



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Idrus bin Intang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Parit Mustika, RT 014, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Salasiah binti Basri, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Parit Mustika, RT 014, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 16 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Halaman 1, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurbayah binti Idrus, NIK 1404185603040001, umur 16 tahun (Sungai Teruju, 15 Juli 2004), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Parit Mustika, RT 014, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Firdaus bin Masran, NIK 1507091707960001, umur 22 tahun (Parit Lapis, 09 Juli 1998), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petaani, tempat kediaman di Rotan Udang, RT 015, RW 004, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-128/Kua.05.09.8/ PW.01/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian anak para Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suami nya tersebut pada tanggal 08 Juli 2020;

5. Bahwa para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Halaman 2, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama *Siti Nurbayah binti Idrus* dengan calon suaminya yang bernama *Firdaus bin Masran*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 3, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Firdaus bin Masran bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Firdaus bin Masran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan **wali/kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

- **Halim bin Masran**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rotan Udang RT 015, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Firdaus bernama Masran telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2014, sedangkan ibu kandung Firdaus bernama Masdiana telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa Firdaus bin Masran mengenal Siti Nurbayah binti Idrus dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Firdaus bin Masran berstatus jejaka;
- Bahwa Siti Nurbayah berstatus perawan (belum menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Firdaus bin Masran;

Halaman 4, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- juga bekerja sebagai buruh angkut sawit di kebun orang lain;
- Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Nurbayah binti Idrus yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus mengenal dan menjalin hubungan dengan Firdaus bin Masran sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus ingin menikah dengan Firdaus bin Masran bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus berstatus perawan (belum menikah) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus bin Masran;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus sudah siap untuk menikah dengan Firdaus bin Masran dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Firdaus bin Masran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung Firdaus telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Firdaus bin Masran mengenal Siti Nurbayah binti Idrus dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Firdaus bin Masran berstatus jejaka;
- Bahwa antara Firdaus bin Masran dengan Siti Nurbayah binti Idrus tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Firdaus bin Masran dengan Siti Nurbayah binti Idrus;
- Bahwa Firdaus bin Masran bekerja sebagai petani di kebun peninggalan orang tuanya juga bekerja sebagai buruh angkut sawit di kebun orang lain;
- Bahwa pendapatan Firdaus bin Masran lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Firdaus bin Masran berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **M. Hasanuddin bin Basri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rotan Udang RT. 013, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah adik kandung Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung Firdaus telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nurbayah binti Idrus sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Firdaus sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas permintaan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, selain itu Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus ingin menikah dengan Firdaus bin Masran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus berstatus perawan/belum menikah sedangkan Firdaus bin Masran berstatus jejaka;

Halaman 6, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus bin Masran tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Firdaus bin Masran bekerja sebagai petani di kebun peninggalan orang tuanya;
- Bahwa pendapatan Firdaus bin Masran diperkirakan lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;

2. M. Alwi bin Rusu Nur, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rotan Udang RT. 015, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah tetangga kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung Firdaus telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nurbayah binti Idrus sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Firdaus sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas permintaan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, selain itu Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus ingin menikah dengan Firdaus bin Masran atas dasar suka sama suka;

Halaman 7, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus berstatus perawan/belum menikah sedangkan Firdaus bin Masran berstatus jejaka;
- Bahwa antara Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus bin Masran tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Firdaus bin Masran bekerja sebagai petani di kebun peninggalan orang tuanya dan juga bekerja sebagai buruh angkut sawit di kebun orang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Firdaus bin Masran bahwa pendapatan Firdaus bin Masran lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Nurbayah binti Idrus ingin segera menikah dengan Firdaus bin Masran, Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan memenuhi syarat administrasi, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya dan juga **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, **karena** kedua orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun

Halaman 9, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nurbayah binti Idrus menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Firdaus bin Masran atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Firdaus bin Masran menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Siti Nurbayah binti Idrus serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 10, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan **kakak kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus saat ini belum mencapai usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang untuk menikah;
- Bahwa Firdaus saat ini sudah mencapai usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang untuk menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Firdaus telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas permintaan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, selain itu Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nurbayah binti Idrus sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Firdaus sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus ingin menikah dengan Firdaus bin Masran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus berstatus perawan/belum menikah sedangkan Firdaus bin Masran berstatus jejaka;
- Bahwa antara Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus bin Masran tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Siti Nurbayah binti Idrus tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 11, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Firdaus bin Masran bekerja sebagai petani di kebun peninggalan orang tuanya dan juga bekerja sebagai buruh angkut sawit di kebun orang lain;
- Bahwa pendapatan Firdaus bin Masran lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 12, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Siti Nurbayah binti Idrus dengan Firdaus bin Masran adalah atas persetujuan Siti Nurbayah binti Idrus, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Siti Nurbayah binti Idrus sudah menjalin kedekatan dengan calon suaminya sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ingin segera menikah, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup karena khawatir keduanya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Siti Nurbayah binti Idrus dan Firdaus bin Masran ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 13, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh **orang tua/wali** masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan **orang tua/wali** kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Siti Nurbayah binti Idrus menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Firdaus bin Masran bekerja sebagai petani dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Firdaus bin Masran dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Siti Nurbayah binti Idrus dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Siti Nurbayah binti Idrus dan Firdaus bin Masran tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nurbayah binti Idrus untuk menikah dengan calon suaminya bernama Firdaus bin Masran;

Halaman 14, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siti Nurbayah binti Idrus untuk menikah dengan calon suaminya bernama Firdaus bin Masran;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H.

Halaman 15, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 620.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 706.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 23 November 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Halaman 16, Perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)